SUATU TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA-BELI SEPEDA MOTOR DI (PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE KOTA MEDAN)

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

> OLEH: RAHMAT NPM. 03.840.0002

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

I. PENYAJI

NAMA NPM

: RAHMAT : 03 840 0002

BIDANG RDUL SKRIPSI : HUKUM KEPERDATAAN

:"SUATU TINJAUAN **TENTANG** PERJANJIAN SEWA-BELI SEPEDA MOTOR DI (PT. ADIRA DINAMIKA

FINANCE KOTA MEDAN) "

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA JABATAN

2. NAMA

: H. ABDUL MUIS, SH. M.S.

: PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN

: HI. RAHMANIAR, SH, M. Hum

: PEMBIMBING !! **JABATAN**

TANGGALPERSETUJUAN:

TANDA TANGAN

IIL PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:

1. KETUA

: SUHATRIZAL, SH. MH

2. SEKRETARIS : H. ABDUL LAWALI. HSB, SH

3. PENGUJI I

: H. ABDUL MUIS, SH, M.S

4. PENGUJI II : Hj. RAHMANIAR, SH. M.Hum

DI SETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA-BELI SEPEDA MOTOR DI PT. ADIRA FINANCE DI KOTA MEDAN

Oleh:

RAHMAT Nim/Nirm: 03.840.0002 JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Perkembangan perekonomian yang semakin cepat membawa perkembangan pada sisi-sisi lainnya dalam tatanan kehidupan ini. Salah satu perkembangan perekonomian yang begitu pesat sekali ialah dalam hal produksi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Perkembangan yang begitu cepat tersebut tidaklah pula diikuti dengan cepat oleh perkembangan daya beli masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Menghadapi perihal yang demikian maka pihak penjual berusaha tetap memikirkan jalan keluarnya agar daya beli masyarakat tetap tinggi pada sepeda motor ini salah satu usaha penjual tersebut adalah dengan melakukan sewa beli sepeda motor.

Pemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor dengan cara sewa-beli apabila ditinjau dari hukum perjanjian boleh-boleh saja. Hat tersebut dikenakan sifat dari hukum perjanjian itu sendiri yang menganut suatu azas terbuka, dimana kepada para pihak dapat membuat petjanjian yang mengatur hubungan mereka.

Dalam hal yang demikian maka pada pembahasan skripsi ini timbul pennasalahan yaitu tentang bentuk sebenarnya dari perjanjian sewa-beli ini serta



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpah Rahmet hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabamya semoga kita termasuk dalam golongannya di hari kemudian.

Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah "Suaro Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa-Beli Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika Finance Kota Medan" merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan disana sini dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati menerima masukan baik kritik maupun sarana yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ini.

Dengan telah selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.

- 2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilukum Universitas Medan Area.
- 3. Bapak H. Abdul Muis, SH. MH, selaku Pembimbing I dan selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan.
- 4. Du Hj. Rahmaniar, SH. M.Hum, selaku Pembimbing II.
- 5. Bapak Abdul Lawali Hsb, SH. selaku Schretaris
- 6. Seluruh Staff/Karyawan Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 7. Kepada Pimpinan Perusahaan PT. Adira Dinamika Finance.
- 8. Almarhum Ibunda Ananda selalu berdoa semoga ibunda diterima disisi-Nya dan dilapangkan kubumya.
- 9. Ayahanda yang telah banyak mendidik, memberi nasehat dan arah hanya untuk ananda menjadi orang yang berguna.
- 10. Abangda dan Kakanda serta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis memberikan bimbingan dan bantuan serta pengorbanannya baik moril maupun materil yang tak temilai.
- 11. Adinda Yayuk Sundari, AM.Kep yang telah membantu memberikan masukan dan saran kepada penulis dan seluruh keluarga.
- 12. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa se-almemater angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 13. Adinda Lubut P. Siehaan, Viktor Manshur, Jenny Fonda Harahap yang telah membantu memberikan masukan dan atahannya.

14. Dan seluruh teman, sahabat, kerabat yang telah membantu sehingga penulis dapat menerima gelar Sarjana Hukum.

Amin ya rabbal allamin.

Akhir kata penulis berharap apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat memenuhi fungsinya serta bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih memperdalam ilmunya terutama di bidang ilmu hukum.

Medan, April 2008 Penulis

Rahmat

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan pengertian judul	3
B. Alasan pemilihan judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa.	5
E. Tujuan pembahasan	6
F. Metode pengumpulan data	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA-BELI	9
A. Pengertian Sewa-Beli pada umumnya	9
B. Sistem Terhuka Dalam Perjanjian Sewa-Beli	13
C. Sifat Darí Penyerahan Sewa-Beli	18
BAB III UNSUR-UNSUR YANG PENTING DALAM	23
PERJANJIAN SEWA-BELI	
A. Tentang Sahnya Perjanjian Sewa-Beli	23
B. Akibat Hukum Perjanjian Sewa-Beli	26
C. Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Beli	32
D. Tentang Berakhirnya Perjanjian Sewa-Beli	42

BAB IV SEWA-BELI DALAM PRAKTEKNYA DI.

PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE KOTA MEDAN	46
A. Tentang Istilah Yang Dipakai Dalam Perjanjian Sewa-Beli	46
B. Sumber Terciptanya Perjanjian Sewa-Beli	51
C. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Beli	58
D. Masalah Perjanjian Sewa-Beli Dalam Masyarakat	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

BAB 1

PENDAHULUAN

Sudah kodannya manusia mempunyai keinginan unutk memperahankan dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Untuk memperahankan diri dan mengejar kebidupan yang lebih baik-manusia berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya, manusia saling berlomba untuk menguasai teknologi canggili.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan membanjimya barangbarang (kendaraan bermotor) untuk kebutuhan masyarakat didalam dunia perdaggangan akan tetapi peningkatan kualitas dan kuantitas basil produksi tersebut tidak seirama dengan peningkatan daya beli masyarakat (konsumen).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila penawaran naik (tinggi), sedangkan pennintaan tidak naik atau tidak bertambah maka hal ini mengakibatkan harga turun. Turunnya harga adalah sangat tidak diingini oleb produsen ataupun pengusaha, oleh karena turunnya harga disamping akan mengakibatkan kerugian bagi pengusaha (produsen) juga akan menganggu kelancaraan produksi.

Setiap pengusaha menginginkan agar barang-barangnya terjual sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, sebab apabila sipengusaha menunggu sampai adanya para pembeli (kousumen) yang cukup mampu untuk membeli barang secara tunai atau kontan, tentunya hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama dan disamping itu ada kemungkinan celon pembeli ini akan mengalihkan pilihannya kepada barang jenis lain.

Dalam persaingan sesama pengusaha dalam merebutkan perhatian atau minat pembeli (konsumen) dengan memberi syarat-syarat penjualan yang menarik, juga oleh katena banyaknya calon pembeli (konsumen) yang ingin membeli kendaraan, akan tetapi para calon pembeli (konsumen) ini tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar tunai atau kontan, keadaan ini sangat disadari oleh para pengusaha, sehingga dicarilah jalan keluar yang dianggap paling baik untuk dipergunakan dalam hal usahanya untuk memperbesar omzet pemasaran barang-barangnya. Akhirnya timbullah suatu bentuk baru dari perjanjian jua beli,yang harga barang boleh dicicil pembayarannya, sedangkan barang yang dibeli saat itu juga dapat diserahkan kepada pembeli hak milik atas barang tersebut baru akan beralih dari penjual kepada pembeli setelah berakhirnya tahun lunasnya seluruh angsuran atau cicilan.

Selama angsuran atau cicilan belum lunas, maka pihak pembeli menjadi penyewa dari barang yang dibelinya. Uang sewa yang dibayar oleh pembeli tiap bulannya, pada bakekanya adalah angsuran atau cicilan dari barga barang juga selama angsuran atau cicilan belum dilunasi. maka pihak pembeli tidak boleh menjual atau memindah-tangankan barang yang dibelinya kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak penjual.

Di Indonesia perjanjian sewa beli hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus, baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang, akan tetapi perjanjian Sewa beli ini sudah ada sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia teratama dalam memiliki suatu barang tetapi ditopang oleh dana yang kurang, maka salah setu jalan keluar dari hal tersebut adalah sewa beli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis, Ms. Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitihan Hukum.

Abdul Kadir Muharonad, SH. Hukum Perikatan, Penerbit alumni, Bandung 1982, hal. 20.

Abdul Kadir Muhammad, SH, OP.Cit. hal.20.

Abdul Kadir Muhammad, SH. OP. Cit, hal 34.

Prof, Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Perdata Tenatang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur Bandung, 1991, Hal. 65.

Drs, Nico Ngani,SH, MSSW, dan AL-Qirom Meliala, SmHk, Sewa-beli dalam praktek.

Drs. Nico Ngani, SH, MSSW, AL-Qirom Meliala, SmHk, Op. Cit. hal. 35.

Ibid, hal. 24.

Ibid. hal. 99.

K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1957, hai, 92,

Prof, R , Subekti, Aspek -Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung. 1996, hal 33

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum.

Prof, Dr. Wirjono Prodjokoro . SH. Op. Cit. hal. 66

Prof, R, Subekti, SH, Op. Cit, hal. 35.

Prof, R, Subekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa Jakarta. 1980 (Selanjutnya disingkat Prof, R, Subekti, SH.

- Prof, Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH. Perjanjian Baku (Standar), Perkembangan di Indonesia pelangi Perdata, II, FH- USU Medan, 1980, Hal. 23-24.
- Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH, KUH Perdata Baku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Penerbit Alumni Bandung 1985 (Selanjutnya disingkat dengan Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH, 11) hal 109
- Prof, Dr. Ny. Sii Soedani Masjhoen Sofwan, Sh. Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1974, hal. 67.
- Prof, R. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Penerbit PT.Intermasa, 1979 (Selanjutnya disingkat Prof. R. Subekti, SH, III) hal. 17.
- Prof. R. Subekti. SH, I, Op. Cit. hal. 20.
- Prof. Dr. Mriam Darus Badrul Zaman, SH. Op. Cit, hal. 155.
- Prof. R. Subekti. SH, Op.Cit. hal. 54.55 (IV).
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1982, hal 64.